

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

MEKANISME MENAKSIR BARANG JAMINAN SOP.GMJY.2022.0005

Prosedur Operasional ini adalah milik dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal GADAI MULIA

Dilarang mengubah apapun tanpa izin tertulis

GADAI MULIA



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Perihal	:	Mekanisme Menaksir Barang Jaminan
Tanggal	:	30 Agustus 2022
No. SOP	:	SOP.GMJY.2022.0005

A. TUJUAN

 Memberikan pedoman kerja bagi cabang dan unit terkait dalam melaksanakan proses penaksiran barang jaminan.

Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dapat memberikan jaminan kepuasan kepada nasabah.

B. RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup SOP ini meliputi ketentuan, prosedur serta dokumen apa saja yang harus disiapkan.
- 2. Fungsi dan Jabatan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SOP ini, adalah :
 - a. Kepala Outlet (Cabang atau unit)
 - b. Penaksir
 - c. Staf lain yang ditugaskan untuk melakukan penaksiran seperti kepala wilayah/kepala area/staff audit.

C. PENGERTIAN DAN ISTILAH

- 1. Transaksi Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjuai barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.
- Form Aplikasi Transaksi Gadai (FATG) adalah formulir yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan transaksi gadai yang berisi data lengkap nasabah, hasil taksiran, serta deskripsi dari barang jaminan.
- Surat Bukti Gadai (SBG) adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah
- 4. Perjanjian Transaksi Gadai (PTG) adalah perjanjian atas transaksi proses gadai antara pihak nasabah sebagai pemberi gadai dan Gadai Mulia sebagai penerima gadai, yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. PTG tercantum pada lembar belakang SBG.
- 5. Penaksir adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam transaksi Gadai.



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Perihal : Mekanisme Menaksir Barang Jaminan

Tanggal : 30 Agustus 2022

No. SOP : SOP.GMJY.2022.0005

6. Singkatan/Istilah:

a) ID : Kartu Identitas (KTP Asli)

b) BJ : Barang Jaminan

c) FATG : Formulir Aplikasi dan Transaksi Gadai

d) SBG : Surat Bukti Gadai

e) PTG : Perjanjian Transaksi Gadai

f) NT : Nilai Taksiran₄ g) UP : Uang Pinjaman

D. KETENTUAN UMUM

1. Barang jaminan terdiri dari:

- a. Barang jaminan emas perhiasan dan logam mulia
- b. Barang jaminan elektronik
- c. Barang jaminan kendaraan
- d. Barang jaminan lainnya sesuai produk yang akan dibuat oleh Gadai Mulia dengan tetap mengikuti ketentuan OJK
- 2. Penaksiran adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Barang jaminan emas perhiasan dan logam mulia
 - 1) Screening Collateral
 - a) Mengecek warna emas (emas merah, emas kuning atau emas putih)
 - b) Kesesuaian berat dan bentuk dengan cara ditimang-timang
 - c) Bentuknya padat, berongga, handmade atau dibuat dengan mesin.
 - Bentuknya kaku, atau lentur seperti pegas dan mudah penyok.
 - e) Dijatuhkan bunyinya gemericing atau pekak.
 - f) Cap tanggungan berupa kode, karat atau logo pabrik
 - g) Berbau atau tidak (emas tidak berbau, sedangkan tembaga atau besi memiliki bau amis)
 - h) Barang jaminan logam mulia Antam dengan model press wajib pengecekan barcode (certieye).
 - 2) Pengulian Teknis
 - a) Analisa kimia
 - Perhiasan digoreskan di batu uji dengan penekanan, selanjutnya diteteskan dengan air uji 1 dan 2. Penaksir/BM mengamati hasil reaksinya. Dalam menggoreskan barang jaminan harus hati-hati, jangan sampai rusak/patah/aksesoris lepas/putus.



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Perihal : Mekanisme Menaksir Barang Jaminan

Tanggal : 30 Agustus 2022

No. SOP : SOP.GMJY.2022.0005

- ii. Penaksir/BM dapat melakukan uji perbandingan dengan jarum uji emas untuk memastikan kadar dari barang jaminan tersebut.
- b) Analisa berat jenis

Perhiasan yang bentuknya padat, tidak berongga, tidak ada mata/aksesoris, logam mulia cukim atau logam mulia antam model retro (vertical/horizontal) wajib diuji dengan Analisa berat jenis. Hasilnya dibandingkan dengan Analisa kimia. Pilih salah satu sesuai dengan ketentuan toleransi.

- b. Barang jaminan elektronik
 - 1) Memeriksa fisik barang
 - Memeriksa kelengkapan barang jaminan
 - 3) Pengecekan akun (nasabah wajib logout)
 - 4) Pemeriksaan fungsi elektronik
- c. Barang jaminan kendaraan
 - 1) Pemeriksaan fisik barang jaminan
 - 2) Pemeriksaan dokumen kendaraan
 - 3) Pengecekan teknis
 - 4) Cek fungsi dan kelengkapan
 - 5) Cek absah di kepolisian
 - 6) Cek Blokir untuk kondisi tertentu
- 3. Penaksiran bersifat independent oleh karena itu setiap karyawan yang melakukan penaksiran wajib mencantumkan hasil taksiran pada FATG.

E. DOKUMEN / BUKTI TRANSAKSI

Dokumen/bukti transaksi pada pelaksanaan prosedur ini :

- 1. KTP asli
- 2. FATG
- 3. SBG

Ditetapkan di : Jakarta

PT Gadai Sukses Aneka Mulia Jaya

3